



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

NOMOR : 469/KPU/WO/XII/2004

T E N T A N G

PENETAPAN PEMANFAATAN SISA DANA OPERASIONAL

DARI DANA APBD TAHUN 2004 UNTUK PENGADAAN

KENDARAAN OPERASIONAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas operasional di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, maka perlu pengadaan kendaraan roda 2 (dua) dan alat untuk sosialisasi (Laptop + In Focus)

b. bahwa untuk hal tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277),

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno dengan Berita Acara No. 467/KPU/WO/XII/2004 Tanggal 20 Desember 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Pengadaan kendaraan roda 2 (dua) tersebut ditetapkan sebanyak 5 (lima) unit dan alat sosialisasi (Laptop + In Focus) sebanyak 1 (satu) Unit dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Kedua : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Pos Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2004.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 20 Desember 2004

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Ketua,

ttd.

Drs. SIARDIN A. DJEMMA, M. Si

Tembusan : Kepada Yth :

1. Bupati Wajo di Sengkang
2. Ketua DPRD Kabupaten Wajo di Sengkang
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo di Sengkang
4. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir